

Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui Digitalisasi Sistem Keuangan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Mila Kamelia Putri¹, Abdur Rohman^{2*}

¹Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, 230721100124@student.trunojoyo.ac.id

²Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

*Penulis korespondensi, email: abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

Abstrak— Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi digitalisasi dalam sistem keuangan sebagai upaya meningkatkan daya saing dengan pendekatan ekonomi Islam. Di era revolusi industri 4.0, transformasi digital tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi teknologi, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat. Metode yang diterapkan adalah kualitatif-deskriptif melalui kajian literatur dari jurnal, buku, dan dokumen resmi yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa digitalisasi dalam keuangan syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing dengan menekan biaya transaksi, memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan transparansi, serta mengembangkan model bisnis inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Transformasi digital pada sektor ini ditandai dengan penggunaan teknologi seperti *fintech*, *blockchain*, kecerdasan buatan, dan *big data*, yang memungkinkan munculnya layanan seperti pembiayaan *peer-to-peer* syariah, *crowdfunding* halal, dan perbankan digital berbasis syariah. Penerapan digitalisasi memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi operasional, transparansi yang lebih tinggi melalui teknologi *blockchain*, serta perluasan inklusi keuangan. Kendati demikian, tantangan seperti menjaga kesesuaian syariah pada inovasi teknologi, keamanan siber, dan literasi digital masyarakat tetap perlu dihadapi. Secara keseluruhan, digitalisasi sistem keuangan syariah menjadi strategi kunci dalam membangun ekosistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: digitalisasi keuangan, ekonomi Islam, daya saing, fintech syariah, transformasi digital

This article is licensed under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

1. Pendahuluan

Perubahan cepat dalam perekonomian global mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian struktural dan terus melakukan inovasi agar dapat mempertahankan serta memperkuat daya saing. Dalam era revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi faktor kunci yang membawa perubahan mendasar pada struktur ekonomi, termasuk pada sistem keuangan yang memiliki peranan krusial dalam kegiatan ekonomi. Digitalisasi di sektor keuangan tidak hanya berkontribusi terhadap efisiensi proses operasional, tetapi juga memberikan peluang untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih luas jangkauannya, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2017). Dalam konteks ekonomi syariah, pengembangan keuangan digital tidak dapat hanya berorientasi pada pencapaian teknologi canggih dan efisiensi proses, melainkan juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan

masyarakat (Nugroho et al., 2018). Kerangka konseptual seperti masalah (kepentingan kolektif) dan maqasid syariah (tujuan utama hukum Islam) berfungsi sebagai landasan evaluatif dalam memastikan bahwa transformasi sistem keuangan digital tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai fundamental ekonomi Islam (Rusydiana, 2018).

Transformasi digital dalam keuangan Islam membuka berbagai peluang untuk mendorong peningkatan daya saing ekonomi, antara lain melalui penurunan biaya transaksi, peningkatan aksesibilitas layanan keuangan, penguatan transparansi, serta pengembangan model bisnis yang inovatif namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Todorof, 2018). Dalam laporan Ernst & Young (2019), disebutkan bahwa adopsi teknologi seperti *blockchain*, *artificial intelligence (AI)*, dan data *analytics* berpotensi meningkatkan posisi kompetitif institusi keuangan syariah dalam sistem keuangan global yang semakin dinamis.

Namun, pengembangan sistem keuangan digital dalam konteks ekonomi Islam menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Hambatan ini mencakup perlunya memastikan bahwa produk keuangan digital baru senantiasa sesuai dengan prinsip syariah, keterbatasan fasilitas teknologi yang tersedia, serta kebutuhan akan regulasi yang luwes dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Di samping itu, penerapan nilai-nilai etis Islam seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi) dalam perancangan dan pelaksanaan teknologi keuangan memerlukan pendekatan inovatif yang mampu menggabungkan perkembangan teknologi dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Zain et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana digitalisasi dalam sistem keuangan dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi dengan pendekatan ekonomi Islam. Analisis akan difokuskan pada identifikasi peluang, tantangan, dan konsekuensi strategis dari perubahan digital pada sistem keuangan yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip serta nilai-nilai ekonomi Islam.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Teknik ini dipilih guna menelaah secara menyeluruh fenomena digitalisasi dalam sistem keuangan syariah dari perspektif ekonomi Islam. Kajian literatur ini dilakukan dengan menelusuri berbagai publikasi yang relevan, baik berupa artikel ilmiah, buku, laporan resmi, maupun dokumen lainnya yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Referensi-referensi tersebut menjadi dasar teoritis yang kokoh untuk membahas konsep keunggulan daya saing, digitalisasi dalam keuangan, serta prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam. Data dikumpulkan dengan menelaah literatur secara kritis dan mendalam, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara menyajikan, menginterpretasikan, serta menghubungkan hasil temuan dari berbagai sumber yang telah ditinjau. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran digitalisasi dalam mendorong daya saing sistem keuangan syariah, mengidentifikasi tantangan yang ada, dan merumuskan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan sistem keuangan syariah di era digital saat ini.

Teori Daya Saing

Menurut Crown Dirgantoro, daya saing diartikan sebagai nilai yang diciptakan oleh perusahaan dan bisa diwujudkan melalui aktivitas pembelian. Sementara itu, Agustinus Sri Wahyudi memaknai keunggulan bersaing sebagai kemampuan perusahaan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh oleh para pesaing dalam industri yang sama (Mohamad & Niode, 2020).

Berdasarkan pandangan Porter yang dikutip oleh Putri (2012:14), daya saing merupakan kapasitas sebuah perusahaan di dalam industri untuk menanggapi berbagai tantangan lingkungan yang dihadapinya. Daya saing ini sangat bergantung pada keunggulan kompetitif perusahaan, yang ditentukan oleh seberapa besar sumber daya relatif yang dimiliki perusahaan tersebut. Selanjutnya, Porter menjelaskan pentingnya daya saing karena tiga hal berikut:

1. mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri.
2. dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.
3. kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi.

Konsep Digitalisasi Keuangan

Transformasi digital dalam sektor keuangan menandai pergeseran besar dari sistem konvensional yang masih bergantung pada dokumen fisik menuju sebuah ekosistem digital yang terintegrasi secara menyeluruh. Perubahan ini diawali dengan hadirnya teknologi informasi yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara elektronik. Seiring perkembangan waktu, digitalisasi keuangan menjadi semakin kompleks dan mencakup berbagai aspek seperti sistem pembayaran digital, layanan perbankan online, teknologi finansial (fintech), serta aset digital seperti cryptocurrency. Revolusi ini telah secara mendasar mengubah cara individu dan bisnis dalam mengelola keuangan dengan menawarkan peningkatan efisiensi, akses yang lebih luas, serta inovasi yang sebelumnya belum pernah terjadi (Keuangan, Melalui, and Di 2024).

Perubahan digital di sektor keuangan memberikan pengaruh besar pada aspek ekonomi dan sosial. Di satu sisi, digitalisasi berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan membuka akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan baru, seperti masalah keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta potensi risiko sistemik yang harus diantisipasi. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap dampak digitalisasi keuangan serta merancang regulasi yang efektif guna mengelola risiko sekaligus memaksimalkan manfaat yang ada.

Teori Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan bidang ilmu yang mempelajari aspek-aspek ekonomi, mirip dengan ekonomi pada umumnya. Namun, yang membedakannya adalah bahwa seluruh aktivitas dalam sistem ini didasarkan pada nilai-nilai Islam sebagai landasan utama (Rachman, 2018). Karena ekonomi Islam berasal dari ajaran Islam, maka ia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agama tersebut. Sebagai bagian dari Islam, ekonomi Islam menerapkan prinsip-prinsip agama dalam berbagai aspek kehidupan. Islam sendiri adalah sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh, menyediakan aturan lengkap yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi.

Berbagai ahli dalam bidang ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda-beda, meskipun pada dasarnya memiliki makna yang sejalan. Secara umum, ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan menggunakan pendekatan yang berdasarkan ajaran Islam. Pendekatan ini didasarkan pada sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, istilah ekonomi Islam digunakan untuk menyebut disiplin ilmu ini. Dalam kajiannya, ekonomi Islam meneliti perilaku individu yang diarahkan oleh nilai-nilai Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara pandang terhadap masalah ekonomi, hingga prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang harus diterapkan demi mencapai tujuan tersebut. (Massul 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Perkembangan Digitalisasi Sistem Keuangan Islam

Perkembangan teknologi digital telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem keuangan syariah, menjadikannya semakin relevan dalam merespons dinamika global yang terus berubah. Sistem

ini, yang berpijak pada prinsip-prinsip Islam seperti pelarangan bunga (riba), ketidakpastian berlebihan (gharar), dan spekulasi (maysir), saat ini menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Pandemi COVID-19 turut menjadi katalis dalam percepatan digitalisasi di sektor keuangan syariah, memicu perubahan perilaku konsumen ke arah digital dan mendorong institusi keuangan berbasis syariah untuk menghadirkan layanan digital yang lebih mudah dijangkau serta efisien (Zuchroh 2024).

Perkembangan digital dalam sektor keuangan syariah tercermin melalui pemanfaatan teknologi mutakhir seperti financial technology (fintech), blockchain, artificial intelligence (AI), dan big data yang diintegrasikan ke dalam layanan berbasis prinsip Islam. Adopsi teknologi ini memungkinkan terciptanya berbagai solusi keuangan inovatif, seperti pendanaan peer-to-peer syariah, platform penggalangan dana halal secara daring, serta sistem perbankan digital yang patuh pada ketentuan syariah. Melalui aplikasi digital, masyarakat kini memiliki akses yang lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan hukum Islam terhadap berbagai produk keuangan syariah. Selain itu, teknologi blockchain membantu meningkatkan akuntabilitas melalui penerapan smart contract, sedangkan AI berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menyesuaikan produk keuangan secara personal (Sudarmanto et al. 2024). Berikut Gambar 1 grafik pertumbuhan aset keuangan syariah.

Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan aset keuangan syariah di Indonesia. Pada tahun 2019, total aset yang tercatat mencapai USD 99 miliar, naik dari USD 86 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi di sektor perbankan syariah yang bertumbuh dari USD 28 miliar menjadi USD 38 miliar, serta sektor sukuk yang meningkat dari USD 51 miliar menjadi USD 57 miliar. Lonjakan ini menempatkan Indonesia pada peringkat ketujuh dunia dalam total aset keuangan syariah, serta naik ke posisi kedua dalam Islamic Finance Development Indicator pada tahun 2020.

Meskipun transformasi digital membawa kemudahan dalam hal efisiensi dan memperluas jangkauan layanan keuangan, berbagai hambatan tetap harus dihadapi. Salah satu persoalan utama adalah memastikan bahwa inovasi teknologi yang diterapkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem regulasi yang tidak hanya bersifat ketat tetapi juga responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi. Di sisi lain, isu mengenai perlindungan data semakin menjadi perhatian.

Ancaman seperti pencurian identitas maupun akses tidak sah ke akun pengguna menimbulkan keresahan, sehingga diperlukan penerapan sistem keamanan digital yang andal dan sesuai dengan standar perlindungan informasi terkini. Pemahaman digital masyarakat memegang peranan penting dalam keberhasilan penerapan digitalisasi pada sistem keuangan Islam. Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya mengerti manfaat dan cara menggunakan layanan keuangan syariah berbasis digital. Oleh sebab itu, lembaga keuangan dan regulator perlu mengalokasikan dana serta upaya untuk pendidikan digital dan kampanye literasi guna meningkatkan adopsi layanan ini secara sadar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, digitalisasi berperan sebagai alat utama dalam meningkatkan inklusi dan efisiensi dalam sektor keuangan syariah.



Gambar 1. Grafik pertumbuhan aset keuangan syariah

Strategi Peningkatan Daya Saing Melalui Sistem Keuangan Digital Syariah

Dalam menghadapi era digital yang cepat berubah dan penuh persaingan, lembaga keuangan syariah tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus memanfaatkannya secara strategis guna memperkuat daya saing. Strategi peningkatan daya saing melalui sistem digital syariah mengombinasikan teknologi informasi dengan nilai-nilai Islam, sehingga menciptakan pendekatan yang khas, relevan, dan berdampak jangka panjang. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menjadi objek analisis dalam dua jurnal ini, menunjukkan bagaimana digitalisasi berperan penting dalam memperluas akses layanan, membangun kepercayaan nasabah, serta meningkatkan efektivitas operasional (Nawawi et al. 2025).

Strategi digital dalam keuangan syariah yang efektif meliputi pemanfaatan media sosial, aplikasi perbankan mobile, situs resmi, serta kampanye digital yang terkoordinasi dengan baik. Platform seperti Instagram dan Facebook digunakan untuk menyebarkan edukasi tentang keuangan syariah sekaligus mempromosikan produk dengan pendekatan yang lebih personal dan interaktif. Aplikasi mobile banking memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dengan cepat dan aman, serta memungkinkan akses layanan syariah kapan pun dan di mana pun. Selain itu, konten bertemakan Islami, seperti video, infografis, dan artikel, digunakan untuk memperkuat ikatan emosional dengan generasi milenial dan Gen Z yang menjadi target utama dalam perluasan pasar.

Selain mengutamakan aspek digitalisasi teknis, strategi penting lainnya adalah membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti fintech, platform e-commerce, dan institusi pendidikan. Kerjasama ini berfungsi untuk memperluas cakupan layanan sekaligus memperkuat inklusi keuangan syariah dengan menyediakan akses yang mudah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, kolaborasi dengan fintech memfasilitasi layanan pembayaran digital dan pembiayaan mikro, sedangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan bertujuan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan citra bank syariah sebagai lembaga yang modern, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan (Al-ghoffar, Sopingi, and Hanifah 2024).

Secara konseptual, strategi ini sejalan dengan prinsip pemasaran yang berorientasi pada nilai (*value-based marketing*) dan tujuan *maqashid* syariah yang mengutamakan efisiensi serta manfaat. Pemasaran digital tidak hanya berfungsi untuk menarik konsumen dari sisi bisnis, tetapi juga menjadi sarana dakwah dan agen perubahan sosial. Melalui pendekatan tersebut, bank syariah membangun loyalitas yang didasarkan pada nilai-nilai, bukan sekadar produk, dengan menekankan transparansi, kejujuran, dan kesesuaian layanan sesuai ajaran Islam seperti menghindari *gharar*, *maysir*, dan *israf*. Akhirnya, strategi pemasaran digital berbasis syariah ini memberikan hasil positif yang nyata, termasuk peningkatan efisiensi layanan, perluasan pangsa pasar melalui digitalisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

Dampak Digitalisasi terhadap Efisiensi dan Transparansi Keuangan Syariah

Digitalisasi membawa perubahan besar dalam sistem keuangan syariah, khususnya lewat penggunaan teknologi digital dan perkembangan *financial technology* (fintech). Dampak paling menonjol dari proses ini adalah peningkatan efisiensi dalam operasional lembaga keuangan syariah (Putera and Nisa 2024). Sebelum era digital, proses pembukaan rekening, pengajuan pembiayaan, dan pelaporan keuangan seringkali memakan waktu lama dan rumit. Kini, dengan adanya layanan seperti mobile banking, internet banking, dan berbagai platform keuangan digital lainnya, nasabah dapat dengan mudah mengakses dan mengelola keuangannya kapan pun dan di mana pun tanpa harus datang ke kantor cabang. Pemanfaatan teknologi ini secara signifikan mengurangi biaya operasional, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan efektivitas lembaga keuangan syariah. Selain efisiensi, digitalisasi juga mendorong transparansi yang lebih tinggi dalam sistem keuangan syariah. Teknologi *blockchain*, sebagai contoh, digunakan untuk

mencatat setiap transaksi secara permanen, terbuka, dan tidak dapat diubah. Ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap aktivitas ekonomi. Di sisi lain, fitur-fitur seperti pelaporan otomatis dan real-time auditing melalui sistem digital membuat lembaga keuangan syariah lebih mudah dalam memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Implementasi fintech berbasis syariah, seperti *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* syariah, tidak hanya memperluas akses pembiayaan untuk masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan konvensional, tetapi juga menyediakan mekanisme pendanaan yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariat. Selain itu, kerja sama antara bank syariah dan perusahaan fintech menghasilkan inovasi produk serta layanan keuangan yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga lebih inklusif. Contohnya, hadirnya *e-wallet* syariah memudahkan berbagai transaksi sehari-hari, termasuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah secara digital yang sebelumnya dilakukan secara manual. Seluruh proses tersebut tercatat secara digital dan dapat diaudit secara terbuka. Dengan demikian, digitalisasi turut mendukung tujuan keuangan syariah dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, merata, dan berkelanjutan (Rahmah et al. 2024). Walaupun masih terdapat hambatan seperti keamanan siber, tingkat literasi digital masyarakat yang perlu ditingkatkan, serta kebutuhan akan fatwa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, arah transformasi ini tetap memperlihatkan peluang besar untuk mengembangkan keuangan syariah sebagai pilihan sistem ekonomi yang efisien, transparan, dan mengedepankan keadilan sosial di era digital.

Implementasi Digitalisasi Sistem Keuangan Syariah

Kemajuan pesat teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan di berbagai bidang, termasuk keuangan syariah. Dalam pendidikan Islam, teknologi ini dikenal dengan sebutan *Digital Islamic* atau *Digislamic*, yang berorientasi pada penguatan mutu dan efektivitas pembelajaran. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dasar keuangan syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan bersama. Digitalisasi mendukung terlaksananya pembelajaran berbasis syariah secara lebih praktis dan dapat diakses dengan mudah, melalui pemanfaatan teknologi seperti komputasi awan, aplikasi mobile, dan sistem manajemen berbasis waktu nyata (Arafah, Miko, and Ria 2023).

Implementasi nyata dari konsep ini dapat ditemukan di SMA Al Muslim Bekasi, yang telah memanfaatkan *Digislamic* dengan membangun platform *Digital Islamic* sebagai media pembelajaran yang berbasis syariah. Platform tersebut memiliki empat portal utama yang ditujukan untuk siswa, guru, orang tua, dan pengelola sekolah, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dan akses materi baik secara online maupun offline. Untuk portal siswa, terdapat fasilitas seperti *e-library* yang mempermudah pencarian bahan ajar digital, fitur *assessment* untuk latihan soal dan penilaian berbasis syariah, serta fitur *calendar* dan *message* guna memfasilitasi komunikasi dan penjadwalan kegiatan pembelajaran.

Implementasi *Digital Islamic* ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari sistem keuangan syariah, seperti dalam pengelolaan data, penyebaran informasi secara transparan, dan inovasi layanan berbasis teknologi yang mendukung prinsip halal serta sesuai dengan syariat. Contoh yang bisa diberikan adalah penggunaan portal manajemen oleh kepala sekolah yang memungkinkan pemantauan kinerja guru dan kondisi keuangan sekolah secara langsung, dan hal ini dapat diterapkan dalam institusi keuangan syariah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti *Digislamic* menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, meningkatkan semangat, dan keterlibatan aktif peserta didik. Hal ini terlihat dari tingginya efektivitas pembelajaran di SMA Al Muslim, di mana 77% responden menganggap pembelajaran yang berbasis *Digislamic* sangat efektif, sementara 23% lainnya menganggapnya efektif, yang bisa menjadi contoh yang menginspirasi untuk penerapan digitalisasi di lembaga keuangan syariah. Transformasi digital dalam pendidikan ini memberikan contoh yang bisa diterapkan dalam sektor keuangan syariah, contohnya dengan menciptakan platform perbankan syariah digital, fintech syariah, dan dompet digital halal yang memanfaatkan teknologi cloud computing, big data,

dan analisis untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Seperti Digislamic yang meningkatkan efektivitas belajar, digitalisasi dalam sistem keuangan syariah juga dapat mendorong inovasi dalam layanan keuangan, mempercepat prosedur, serta meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah.

Dengan demikian, transformasi digital dalam sistem keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga menekankan cara pandang keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, yang beretika, terbuka, dan menempatkan kesejahteraan masa depan sebagai prioritas. Digitalisasi berfungsi sebagai sarana strategis untuk menciptakan generasi yang mengerti tentang keuangan dan siap menghadapi tantangan ekonomi global tanpa melanggar kaidah-kaidah syariah.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam sistem keuangan berbasis ekonomi Islam memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing pada era revolusi industri 4.0. Perubahan yang memadukan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah terbukti berhasil menciptakan ekosistem keuangan yang bukan hanya inovatif dan efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai utama Islam, seperti keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan. Pemanfaatan teknologi terkini, seperti fintech, blockchain, kecerdasan buatan, dan big data, dalam sistem keuangan syariah telah membuka ruang luas bagi pengembangan layanan yang inovatif, seperti pembiayaan peer-to-peer syariah, penggalangan dana halal, serta layanan perbankan digital syariah yang mampu memperluas jangkauan dan mempermudah akses terhadap layanan keuangan.

Transformasi digital membawa dampak positif bagi sistem keuangan syariah, terlihat dari meningkatnya efisiensi operasional, penurunan biaya transaksi, serta transparansi yang lebih baik berkat teknologi blockchain yang mencatat transaksi secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi. Strategi peningkatan daya saing melalui penerapan digitalisasi syariah, yang mencakup pemanfaatan media sosial, aplikasi perbankan digital, serta pembangunan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, terbukti efektif dalam memperluas pasar sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Lonjakan aset keuangan syariah Indonesia hingga mencapai USD 99 miliar pada tahun 2019 serta keberhasilan menduduki peringkat kedua dalam Islamic Finance Development Indicator menunjukkan bahwa digitalisasi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat daya saing sistem keuangan syariah di tingkat global.

Meskipun masih terdapat tantangan seperti penyesuaian inovasi teknologi agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, ancaman terhadap keamanan digital, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, implementasi digitalisasi dalam sistem keuangan syariah telah terbukti menjadi strategi yang efektif dalam membangun ekosistem keuangan yang adil, terbuka, dan berkelanjutan.

Transformasi digital ini tidak hanya memperluas cakupan inklusi keuangan dan meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat posisi keuangan syariah sebagai sistem ekonomi alternatif yang mengintegrasikan teknologi modern dengan nilai-nilai etika Islam. Oleh sebab itu, digitalisasi pada sistem keuangan syariah bukan hanya sekadar penerapan teknologi canggih, melainkan juga menjadi wujud nyata implementasi maqasid syariah di era digital, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, transformasi digital dalam keuangan syariah merupakan wujud evolusi paradigmatis yang mengarah pada konstruksi sistem finansial yang berkeunggulan kompetitif sekaligus mempertahankan integritas sosial berdasarkan filosofi ekonomi Islam. Studi ini menyarankan urgensi riset lanjutan melalui metodologi empiris guna mengukur keberhasilan penerapan digitalisasi keuangan syariah dalam lingkup yang lebih terperinci dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Arafah, S., & Miko, J. (2023). Implementasi perilaku manajemen keuangan syariah dalam mengatasi masalah keuangan di era digitalisasi. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 56-64.
- Altin, D., & Wahyudin, N. (2023). Peningkatan daya saing UMKM melalui financial technology dan digital marketing. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 262-276.
- Mustaghfiroh, F. L., Sisdianto, E., & Fasa, M. I. (2024). ANALISIS DAMPAK DIGITALISASI LAYANAN BANK SYARIAH TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK SYARIAH BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9971-9975.
- Putera, A. M., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Dinamika Pasar Keuangan Global. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(02), 18-24.
- Ramadhan, S., Sopingi, I., & Hanifah, E. N. (2024). STRATEGI PEMASARAN BERBASIS DIGITAL SYARIAH DALAM PROMOSI PRODUK DI BANK SYARIAH INDONESIA. *ISTISMAR*, 7(2), 1-15.
- Rahmah, A. T., & Fasa, M. I. (2024). Pengaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10).
- Roberto, M. A. (2021) “Economika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru,” *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*,: hal: 15.
- Rusydia, A. S. (2018). Developing Islamic financial technology in Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2), 143-152.
- Saksonova, S., & Kuzmina-Merlino, I. (2017). Fintech as financial innovation - The possibilities and problems of implementation. *European Research Studies Journal*, 20(3A), 961-973.
- Shiddiq, J., Alamsyah, R. S. D., & Hidayati, N. L. (2024). DIGITALISASI KEUANGAN SANTRI MELALUI SISTEM E-SANTRI DI BPR SYARIAH LANTABUR TEBUIRENG. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 5(01).
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi digital dalam keuangan Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645-655.
- Syahru, R. A. (2024), Imam Sopingi, and Erma Nur Hanifah, “STRATEGI PEMASARAN BERBASIS DIGITAL SYARIAH DALAM PROMOSI PRODUK DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)” 7, no. 2 : 1–15
- Tahar, R. (2018) “Pengertian Ekonomi Islam,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.,hal: 10–27.
- Todorof, M. (2018). Shariah-compliant FinTech in the banking industry. *ERA Forum*, 19(1), 1-17.
- Zain, N. R. M., Ahmad, A. U. F., & Nafi, M. N. A. (2021). The impact of financial technology (fintech) towards the Islamic financial institutions operation: A systematic literature review. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 9(1), 29-45.
- Zuchroh, I. (2024). Transformasi Keuangan Syariah di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3716-3724.